

**SKRIPSI**

**EMY MARIANA**

**PERKAWINAN BEDA AGAMA  
MENURUT HUKUM YANG BERLAKU  
DI INDONESIA**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2003**


**PERKAWINAN BEDA AGAMA  
MENURUT HUKUM YANG BERLAKU  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**

**Penyusun**

  
**Dr. Afdol, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 517 143**

  
**Emy Mariana**  
**NIM. 039810312 U**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji**

**Pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2003**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.**



---

**Anggota : 1. Dr. Afdol, S.H., M.S.**



---

**2. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.**



---

**Motto :**

1. Kebebasan jiwa terletak pada memandang hal-hal yang kecil sebagai tidak terlalu kecil dan hal-hal yang besar sebagai tidak terlalu besar.

(Albert Einstein)

2. Dengan ilmu, kehidupan menjadi mudah ; dengan seni kehidupan menjadi halus dan dengan agama, kehidupan menjadi terarah dan bermakna.

(H.A. Mukti Ali)

**Kupersembahkan kepada :**

- Ayah ibuku tercinta H. Gafar Bihina dan Hj. Ulfiah
- Saudara, Keponakan dan Sahabatku, Kak Endang, Kak Titik, Kak Nona, Keponakanku ; Rosi, Lia, Alwi, Anggi, Ainudin, Mudra Sahabatku ; Erwin dan Widya

**Kata Pengantar**

Tiada pantas ungkapan kata paling awal sebagai mukadimah, selain memanjatkan rasa puji syukur penyusun haturkan kehariban Allah SWT, karena sampai detik ini penyusun banyak mendapat limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya juga kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada, namun sebagai hamba Allah penyusun merasa hanya memiliki ilmu yang sangat sedikit dibandingkan ilmu-Nya yang tiada batas. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW pengemban risalah Islam yang telah tersebar ke seluruh penjuru dunia.

Pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih sekali terhadap Ayahanda H.Gafar M. Bihina yang dengan semangatnya mendorong penyusun dalam menulis skripsi ini. Juga kepada Ibunda Hj. Ulfiah yang dengan rasa cinta dan kasihnya banyak memberi do'a dan menemani penyusun dengan sabar hati. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kedua orang tua penyusun, Amin.

Sangat tinggi dan bangga serta bahagianya manakala orang tua penyusun menyaksikan keberhasilan penyusun dalam hal menyelesaikan skripsi ini untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum bidang Hukum Peradilan.

Disamping itu, dalam penyusunan skripsi ini, penyusun banyak sekali mendapat petunjuk, nasehat, bimbingan serta bantuan dari Bapak dan Ibu maupun teman-teman yang sangat besar artinya bagi penyusun.

Sehubungan dengan petunjuk dan nasehatnya, penyusun tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Afdol, S.H, M.S, selaku dosen pembimbing yang dengan kesabarannya membimbing penyusun dalam membuat skripsi ini tanpa kenal lelah.
2. Ibu Liliek Kamilah, S.H., M.H. selaku ketua tim penguji yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
3. Bapak Drs. Abdul Somad, S.H., selaku dosen penguji
4. Bapak Machsun Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Bapak Muchammad Zaidun, S.H., M.Si, selaku Pembantu Dekan bidang Pendidikan / Ketua Program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Ibu Trisadini Prasastina Usanti, S.H., M.H., selaku pejabat sementara yang mewakili Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Ibu dina Sunyowati, S.H., M.Hum, selaku dosen wali.
9. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Hukum Non Reguler Universitas Airlangga yang tidak mungkin penyusun sebut satu-persatu yang telah ikut

andil memberikan bekal ilmu-ilmu hukum selama dalam perkuliahan sejak 1998.

10. Teman-temanku seluruh angkatan tahun 1998 antara lain, Palupi, Diana, Nunuk, Rika, Indah dan Andika.

11. Dan yang tak kalah pentingnya ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada :

- a. Kakak-kakakku tercinta, Kak Endang, Kak Titik, Kak Nona, dan Kak Sam.
- b. Keponakanku tersayang, Rosida, Alwi, Lia, Anggi, Makro, dan Samudra.
- c. Orang-orang yang paling terdekat, Erwin, Pak Hadi, Ibu Lies, Pak Mathius, Widya, dan Mama Las.

Atas jasa, dorongan, bimbingan, do'a restu dan bantuannya, sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya.

Akhirnya penyusun sangat mengharapkan saran dan pendapat dari segala pihak yang bersifat membangun, sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita sekalian.

Surabaya, Mei 2003

Penyusun

EMY MARIANA  
NIM. 039810312 – U

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Penjelasan Judul .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Metodologi .....	7
1.5. Pertanggung jawaban Sistematika .....	9
<b>BAB II TKETENTUAN PERKAWINAN BEDA AGAMA</b>	
<b>DI INDONESIA .....</b>	<b>12</b>
2.1. Pengertian Perkawinan .....	12
2.2. Perkawinan Beda Agama .....	17
2.3. Kedudukan Perkawinan Beda Agama .....	18
<b>BAB III LATAR BELAKANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DI</b>	
<b>LAKSANAKAN DI LUAR NEGERI .....</b>	<b>31</b>
3.1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Singapura .....	31
3.2. Penyebab Perkawinan Beda Agama .....	37
3.3. Dampak Perkawinan Beda Agama.....	39
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
4.1. Kesimpulan .....	41
4.2. Saran .....	43
Daftar Pustaka	
Lampiran-lampiran	

BAB I  
PENDAHULUAN

**BAB I****PENDAHULUAN****1. Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusannya**

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, yang selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya. Namun demikian, manusia tidak dibiarkan oleh Allah SWT begitu saja memenuhinya tanpa batas. Sehingga Allah SWT telah menetapkan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini diciptakan berpasangan, dijadikan manusia laki-laki dan perempuan, dijadikan hewan jantan dan betina, begitu juga tumbuh-tumbuhan. Agar manusia itu bisa memenuhi tuntutan naluri seksualnya, tuntunan agama mengharuskan melalui suatu pernikahan.

Perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu merupakan satu ikatan atau hubungan lahir batin antara pria dan seorang wanita. Perkawinan merupakan faktor yang penting sebagai salah satu sendi budaya yang beraturan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam terbentuknya sebuah keluarga. Keluarga itu merupakan satuan terkecil dari kehidupan masyarakat dan penunjang bagi terbentuknya negara atau bangsa.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat, walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok.<sup>1</sup>

Di Indonesia masalah perkawinan sudah diatur baik dalam Hukum Islam maupun perundang-undangan nasional (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum materiil dan berlaku sebagai pedoman dalam masalah perkawinan antara orang beragama Islam.

Dalam hukum Islam mengenai anjuran melangsungkan perkawinan telah diterangkan di dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 32, yang artinya ;

“..... Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba-hamba sahayamu yang perempuan .....”.

---

<sup>1</sup> BP4 Pusat, “Perkawinan dan Keluarga”, Tahun 1993, h. 26.

Rasulullah bersabda dalam hadist riwayat atturmudzy dari Abu Hatim dan Abu Hurairah, yang artinya :

“..... Bila datang kepadamu seorang yang kamu pandang baik agamanya dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia .....”<sup>2</sup>

Tujuan dari perkawinan itu sendiri terdapat pada Pasal 1. UU No. 1 Tahun 1974 yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada hukum Islam tujuan perkawinan itu sendiri sudah terdapat pada Kompilasi Hukum Islam yaitu :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan ramah” (pasal 3 KHI).

Perkawinan selain sebagai perbuatan keagamaan, juga merupakan perbuatan hukum, sehingga perkawinan harus didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku yang mengaturnya, agar perkawinan itu menjadi sah.

Namun adalah kenyataan bahwa di kalangan masyarakat Indonesia tetap berlaku tata upacara perkawinan yang berbeda-beda. Perkawinan beda agama antara Islam dan Kristen yang apabila perkawinan tersebut disatukan dapat mempengaruhi cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan

---

<sup>2</sup> Zahry Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Indonesia dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta 1976, hal. 2-3.

4

kekaryaannya seseorang dalam kehidupannya. Sehingga dalam pelaksanaan perkawinannya tidak dapat begitu saja dilakukan, dikarenakan perkawinan beda agama pelaksanaan hukumnya di Indonesia belum ada dan perkawinan tersebut biasanya dilakukan di luar wilayah Indonesia misalnya Australia, Singapura, Belanda dan lain sebagainya.

Di Indonesia ada suatu kasus tentang pelaksanaan perkawinan beda agama. Ini terbukti dari adanya Surat Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama tertanggal 6 Januari 2003 antara Nurul Indah, umur 20 tahun, beragama Islam yang berdomosili di Jl. Nyamplungan kuburan No. 1 A Surabaya dengan Romi Yosafet Kiha, umur 26 tahun, beragama Kristen berdomisili di Jl. Jatisrono Barat 7 No. 5A Surabaya. (Putusan Perkara Pengadilan Negeri Tingkat 1 Surabaya, Nomor 1115 / pdt/2002/PN. Surabaya, tertanggal 6 Januari 2003). Dasar pertimbangan dari pengadilan negeri Surabaya dalam mengabulkan permohonan perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 2 ayat 1, isinya adalah "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu". Perkawinan antara Nurul Indah dan Romi beda agama, maka Pengadilan negeri Surabaya menunjuk Kantor Dinas Catatan Sipil Surabaya untuk melaksanakan atau melangsungkan dan mencatat perkawinan beda agama tersebut.

Lain halnya dengan perkawinan artis Yuni Shara yang beragama Islam dengan Henry Siahaan yang beragama Kristen. Mereka berdua sudah melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri, tepatnya di Australia. Namun mereka juga ingin perkawinan tersebut dapat diterima dan mempunyai surat nikah di Indonesia. Tetapi kenyataan berbeda dari contoh perkawinan Nurul Indah dan Romi Yosafet yang dapat melangsungkan perkawinan beda agama dengan mudah. Disini Yuni dan Henry dalam pembuatan surat nikah cukup mendapat kendala dari lembaga yang berwenang mengurus surat nikah tersebut. Ini dikarenakan Lembaga tersebut merasa bukti yang diberikan kurang lengkap, bukti disini adalah surat-surat nikah yang diberikan oleh Yuni dan Henry di Australia.

Perkawinan beda agama dalam pelaksanaannya tidak sesederhana yang kita pikirkan, belum lagi dampak yang akan ditimbulkan dari hasil perkawinan beda agama tersebut. Adakalanya menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya, bahkan dapat berakibat terganggunya kerukunan hidup berumah tangga, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan beda agama bisa berdampak baik dalam kehidupannya ini tergantung dari masing-masing pihak yang menerapkannya.

Di dalam penerapannya, perkawinan beda agama berpedoman pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 477/2535/PUOD tertanggal 25 Juli

Tertanggal 20 April 1981.

Kedua ketetapan tersebut diatas mengisi kevakuman hukum atas pelaksanaan perkawinan warga negara Indonesia yang berbeda agama sebelum dicatatkan di Dinas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri yang isinya memerintahkan kepada dinas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk mencatatkan perkawinannya hukum agama yang disepakati kedua mempelai.

Bertolak dari uraian tersebut diatas maka beberapa permasalahan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang perkawinan beda agama di Indonesia ?
2. Kalau perkawinan beda agama dapat dilakukan di Indonesia mengapa banyak yang memilih di luar negeri ?

**2. Penjelasan Judul**

Dalam skripsi ini penyusun mengambil judul “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia”. Adapun penjelasan dari judul diatas adalah sebagai berikut :

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga. Namun pengertian perkawinan disini adalah perkawinan beda

agama yaitu seorang pria dan seorang wanita diikat dalam suatu perkawinan tetapi masing-masing pihak saling mempertahankan agama dan kepercayaannya.

Arti keseluruhan dari judul diatas adalah penelaahan berdasarkan hukum di Indonesia terhadap perkawinan beda agama yang dilakukan oleh mereka yang berbeda agama. Dan bagaimanakah pelaksanaannya menurut Undang-undang perkawinan yang berlaku pada saat ini.

### **3. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan skripsi ini yang utama adalah untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar (S1) Sarjana Hukum Program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan agar masyarakat tahu dan mengerti bagaimana proses pelaksanaan hukum di Indonesia atas perkawinan beda agama. Tujuan lain dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui peran aktif Dinas Kantor Catatan Sipil dan apa saja dampak yang mungkin timbul dari perkawinan beda agama tersebut.

### **4. Metodologi**

#### **a. Pendekatan Masalah**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ;

Penyusun menggunakan pendekatan secara yuridis normatif maksudnya adalah menguraikan dan menganalisa masalah berdasarkan perundang-undangan, serta pandangan para ahli-ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Mengingat penulisan ini termasuk lingkup hukum perkawinan maka ketentuan hukum yang dipakai adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974, kompilasi Hukum Islam, , Undang-undang Luar Negeri serta beberapa ketentuan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

b. Sumber Data

Data yang diperoleh dan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

Pertama adalah data yang bersifat primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan Pegawai Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya maupun keterangan-keterangan lain mengenai permasalahan.

Kedua adalah data yang bersifat sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur serta studi kepustakaan yang menyangkut masalah perkawinan beda agama.

### c. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Dalam usaha melengkapi skripsi ini maka penyusun mengumpulkan data dengan membaca beberapa literatur baik berupa buku agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, serta bahan-bahan lain yang ada kaitannya dengan masalah perkawinan beda agama. Selain itu juga mengadakan wawancara dengan pihak (pegawai) Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya.

Data yang diperoleh tersebut kemudian disusun dalam bab –bab maupun sub bab yang kemudian diuraikan secara sistematis dan logis.

### d. Analisa Bahan Hukum

Dalam hal menganalisis data penyusun mencoba mengambil studi perbandingan antara undang-undang yang diterapkan di Indonesia dengan di luar negeri tentang pelaksanaan perkawinan beda agama.

## 5. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusun berusaha membuat sistematika dengan jalan pengelompokan berdasarkan kesamaan akan dapat memudahkan bagi siapa saja yang membacanya untuk memahaminya. Skripsi ini terdiri dari empat bab yaitu :

**BAB I** : Merupakan pendahuluan menguraikan tentang sub bab didalamnya yang meliputi tentang latar belakang perkawinan beda agama sehingga dapat menyimpulkan dua rumusan

permasalahan. Adanya penjelasan judul, tujuan penulisan, metodologi, serta pertanggung jawaban sistematika mengenai perkawinan beda agama ini dapat membuktikan tentang data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II : Dengan judul “Ketentuan Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, didalamnya menguraikan tentang pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan. Dalam perkawinan itu mencakup banyak pengertian salah satunya disini membahas mengenai perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama mempunyai pelaksanaan hukum yang berbeda, namun disini penyusun akan menguraikannya agar dapat dibedakan satu sama lain tentang bagaimanakah pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia.

BAB III : Judul “Latar Belakang Perkawinan Beda Agama dilaksanakan di Luar Negeri”. Dalam hal ini akan membahas mengenai latar belakang hukum perkawinan beda agama yang dilaksanakan diluar negeri apakah sama dengan pelaksanaannya di Indonesia, juga disertai mengenai permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama. Permasalahannya bisa bermacam-macam antara lain faktor penyebab dan dampak baik positif maupun negatif dari perkawinan beda agama.

BAB IV : Membahas tentang isi bab II dan bab III yang dirangkum dalam kesimpulan. Dari hasil kesimpulan inilah penyusun memberikan saran mengenai perkawinan beda agama. Skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

**BAB II**

**KETENTUAN PERKAWINAN BEDA  
AGAMA DI INDONESIA**

## **BAB II**

### **KETENTUAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

#### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga. Dalam kesepakatan untuk membentuk rumah tangga inilah hendaknya mereka melakukan akad nikah terlebih dahulu, karena dengan akad nikah itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami istri.<sup>3</sup>

##### **2.1.1. Perkawinan Menurut Istilah**

Arti nikah atau kawin menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1).

Perkawinan dalam istilah agama Islam dan kompilasi Hukum Islam disebut “Nikah” ialah melakukan satu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang

---

<sup>3</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Jakarta, 1981 hal. 21

perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Dari uraian diatas maka jelas bahwa, sebuah perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin serta melanjutkan keturunan yang sah dalam upaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Perkawinan sebagaimana diisyaratkan agama mempunyai beberapa aspek, antara lain :

*a. Aspek Ibadah (Agama)*

Perkawinan menurut agama Islam mempunyai unsur ibadah, dimana melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari syariat agama Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>4</sup> Memed Humaedillah, Status Hukum akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya, Jakarta, 2002, hal.1

<sup>5</sup> Afdol, Landasan Hukum Positif pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam, Surabaya, 2003, hal.184.

bertaqwalah kepada Allah pada bagian yang lain”. (HR. Ath – Thabrani dan Al – Hakim).<sup>6</sup>

Mengenai aspek agama ini juga dijelaskan oleh Abdullah Siddik dalam bukunya berjudul “Hukum Perkawinan Islam” bahwa pembentukan manusia susila karena perkawinan adalah satu asas yang utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna dan beradab, menjaga laki-laki dan perempuan dari perbuatan-perbuatan yang dikutuk oleh agama.<sup>7</sup>

*b. Aspek Sosial*

Perkawinan dilihat dari segi sosial yaitu dapat menjaga dan memelihara perempuan dari sifatnya yang lemah, dan arti pendampingnya harus bisa memberikan kekuatan dari sifatnya yang lemah. Selain itu, perkawinan juga berfungsi memelihara kerukunan kehidupan rumah tangga dan keturunannya.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian umum bahwa orang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih baik dan dihargai daripada mereka yang tidak kawin atau sedang membujang. Hal ini dikarenakan orang yang sudah berkeluarga mempunyai

<sup>6</sup> Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam, Tirta Mas, 1983, hal. 26.

<sup>7</sup> Ibid,

sosialisasi yang tinggi dalam kepemimpinan, karena mulai dini sudah memimpin kelompok kecil yaitu keluarga.<sup>8</sup>

Perkawinan juga dapat memperkokoh hubungan antar keluarga. Banyak di antara keluarga yang semula saling berjauhan dan tidak saling kenal satu dengan yang lain kemudian dengan adanya perkawinan dapat terjadi kedekatan hubungan di antara keduanya. Itulah sebabnya mengapa Allah SWT menjadikan hubungan perkawinan merupakan bagian dari nasab.<sup>9</sup>

Firman Allah SWT :

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa” (Al – Furqan : 54).

### 2.1.2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang sangat mulia. Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan perintah dan anjuran Allah SWT dan Rasul-Nya, Muhammad SAW, Allah berfirman didalam Surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-kekuasaan-Nya, bahwa Allah telah menjadikan kamu berpasangan (berjodoh-jodoh), agar kamu

<sup>8</sup> Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 48.

<sup>9</sup> Ibid.

dapat merasakan ketenangan, diikat rasa kasih sayang dan saling mencintai, sesungguhnya yang demikian itu menjadi pertanda bukti-bukti bagi orang-orang yang berfikir". (Ar-Rum : 21).

Oleh karenanya maka orang yang akan melangsungkan akad perkawinan hendaknya mengetahui benar-benar maksud dan tujuan itu adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Mentaati perintah Allah SWT dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk sunnah Beliau.
- b. Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksualita, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
- c. Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
- d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.

---

<sup>10</sup> Zahry Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta, 1976, hal.2.

- e. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spirituul dan phisik materiil yang diridhoi Allah SWT.
- f. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin dibawah naungan rahmat Allah SWT.

## 2.2. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan merupakan sesuatu perbuatan yang sangat mulia dan disukai Allah SWT, karena perkawinan dapat membuat manusia menjadi bahagia. Perkawinan memerlukan adanya kemampuan lahir dan batin. Perkawinan tidak hanya untuk sesaat saja, tetapi diharapkan kekal selama-lamanya.

Adapun beberapa pendapat mengenai perkawinan beda agama, antara lain :

- a. Menurut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 477/2535/PUOD Tertanggal 25 Juli 1990 dan ketetapan Surat Ketua Mahkamah agung Nomor MA/72/IV/1981 tertanggal 20 April 1981, perkawinan yang dilakukan apabila keduanya berbeda agama.

b. Menurut Hilman Hadikusuma,

Perkawinan beda agama adalah perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing.<sup>11</sup>

c. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, yaitu perkawinan yang masing-masing calon mempelai ada perbedaan agama atau hukumnya.<sup>12</sup>

Dari berbagai pandangan mengenai perkawinan beda agama diatas, pada hakekatnya memiliki persamaan, yaitu perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang saling mempertahankan agama dan kepercayaan masing-masing.

### **2.3. Hukum Perkawinan Beda Agama**

Di pandang dari segi hukum, perkawinan beda agama mempunyai pelaksanaan hukum yang berbeda.

#### **2.3.1. Menurut Islam dan Kompilasi Hukum Islam**

Perkawinan menurut Islam dan Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad atau perjanjian yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung, 1990, hal.14

<sup>12</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, 2002, hal.16

ibadah.<sup>13</sup> Sedang pelaksanaan perkawinan itu bisa sah bila dilakukan menurut UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1.

“Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pelaksanaan lainnya yaitu perkawinan itu harus di catat pada Pegawai Pencatat Nikah ini sesuai dengan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Karena perkawinan itu hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>14</sup>

*a. Rukun dan Syarat Perkawinan*

Untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu :

1. Calon suami

- Beragama Islam
- Laki-laki
- Tertentu orangnya
- Tidak sedang berihram haji / umroh
- Tidak mempunyai istri empat (termasuk istri yang masih menjalankan iddah talak raj'i )
- Tidak dipaksa

<sup>13</sup> Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta, 1960, hal.1

<sup>14</sup> Inpres RI. No. 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta 1997/1998, hal 15.

- Bukan mahram calon istri

## 2. Calon istri

- Beragama Islam
- Perempuan
- Tertentu orangnya
- Tidak sedang berihram haji / umroh
- Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami
- Tidak bersuami atau tidak sedang menjalankan iddah dari lelaki lain
- Bukan mahram calon suami
- Telah memberi ijin atau menunjukkan kerelaannya kepada wali untuk menikahnya.

## 3. Wali nikah

- Beragama Islam
- Laki-laki
- Baliqh
- Berakal
- Tidak sedang berihram haji / umroh
- Tidak di paksa

## 4. Dua saksi

- Islam
- Laki-laki
- Baliqh

- Baliqh
- Berakal
- Adil
- Tidak tuli, tidak buta dan tidak bisu.
- Tidak ditentukan menjadi wali nikah<sup>15</sup>

#### 5. Ijab Qabul

- Seorang wali dari mempelai perempuan atau wakilnya mengemukakan kepada mempelai perempuan kepadanya lalu mempelai laki-laki menyatakan menerima perkawinan itu.
- Memakai kata nikah atau taz wijatan terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
- Antara ijab dan qabul harus bersambungan.
- Majelis ijab qabul harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dari calon mempelai perempuan atau wakilnya, dua orang saksi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Depag. RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Jakarta 1997/1998, hai 21.

<sup>16</sup> Ibid,

b. *Larangan Dalam Pelaksanaan Perkawinan Menurut Islam dan Kompilasi Hukum Islam*

Larangan di sini adalah menyangkut perkawinan yang tidak boleh dilakukan dalam Islam maupun Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 40.

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam” :

Dan pasal 44 yaitu :

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Pada pasal 40 kompilasi hukum Islam seorang pria dilarang menikahi seorang wanita yang tidak beragama Islam atau musyrik ini sudah terdapat dalam surat Al – Baqarah ayat 221 yaitu :

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu”.

Namun ada pengecualian seorang pria muslim boleh menikahi wanita non muslim apabila wanita tersebut adalah seorang ahli kitab ini sesuai Al-Maidah ayat 5.

Dari serangkaian penjelasan dari mulai rukun dan syarat perkawinan sampai pada larangan perkawinan maka jelaslah

ini dikarenakan dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam hanya mensahkan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang seiman atau sesama saja. Di luar dari itu Islam dan Kompilasi hukum Islam tidak mengatur / melaksanakan perkawinan Beda Agama.

### 2.3.2. Menurut Hukum Nasional

Dalam pelaksanaan perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mencakup semua agama yaitu : Islam, kristen, katolik, Budha, dan Hindu. Keseluruh agama tersebut berpatokan pada UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai pedoman untuk menjalankan suatu ikatan perkawinan menurut agama masing-masing.

#### a. Syarat-syarat Perkawinan

Di samping ketentuan-ketentuan yang dilakukan masing-masing Agama dan kepercayaan, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menentukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.

---

<sup>17</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Syarat-syarat Perkawinan, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 13

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari umur-umur disebutkan di atas, dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak lelaki. Hal tentang pejabat lain adalah pejabat yang mengurus tentang perkawinan / pernikahan.

Dalam undang-undang ditentukan untuk pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan untuk pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun. Tiap-tiap negara dapat menentukan batas umur untuk kawin.

Ketentuan itu menegaskan bahwa bagi mereka yang berumur 21 tahun ke atas tidak memerlukan ijin dari orang tuanya.

3. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Ijin cukup di peroleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid.

4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara mereka atau jika seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan di atas.
6. Hal-hal yang disebutkan di muka angka 1 sampai 5, berlaku sepanjang hukum masing –masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain. (ini sesuai dengan pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan).<sup>19</sup>

b. *Surat yang terkait dengan perkawinan*

Pegawai Pencatat Nikah harus melakukan penelitian terhadap surat-surat yang diajukan calon mempelai laki-laki maupun perempuan, sebelum akad nikah dilangsungkan.

---

<sup>19</sup> Ibid,

Surat –surat tersebut berkaitan dengan perkawinan yang akan dilangsungkan, yang harus diteliti, seperti :

- a. Keterangan lurah / kepala desa yang menyatakan identitas :  
nama, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua.
- b. Keterangan mengenai nama agama / kepercayaan pekerjaan dan tempat tinggal dan nama serta tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Izin tertulis dari orang tua atau ijin pengadilan jika para calon belum mencapai umur 21 tahun.
- d. Izin istri atau ijin pengadilan bagi calon suami yang hendak kawin lagi.
- e. Dispensasi pengadilan atau pejabat yang ditunjuk bagi calon mempelai di bawah umur untuk kawin.
- f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau surat cerai.<sup>20</sup>
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan / Keamanan atau Panglima TNI apabila seorang calon mempelai atau kedua-duanya anggota tentara nasional Indonesia.

---

<sup>20</sup> Ibid, hal. 14

h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah satu calon mempelai atau kedua-duanya tidak dapat menghadiri sendiri karena ada alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.<sup>21</sup>

c. Larangan dalam Pelaksanaan Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam hal ini perkawinan yang dilarang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :<sup>22</sup>

1. Bilamana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita terdapat hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, juga dalam hubungan garis keturunan menyamping dan hubungan semenda.
2. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi / paman susuan.
3. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri.
4. seorang istri nikah lagi dalam waktu iddah.
5. Seorang suami yang telah beristri empat nikah dengan istri ke lima.

---

<sup>21</sup> Ibid., hal 14

<sup>22</sup> Ibid., hal. 20

6. Seorang istri bersuami nikah lagi dengan laki-laki lain.
7. Pelanggaran larangan nikah mut'ah
8. Oleh agama atau peraturan lain yang berlaku di larang kawin.

Bila salah satu dari larangan tersebut dilanggar, maka perkawinan batal sejak semula atau perkawinan fasid.<sup>23</sup>

Dari penjelasan di atas tentang syarat dan larangan kawin menurut UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak diaturnya masalah perkawinan beda agama dalam undang-undang perkawinan menimbulkan suatu pertanyaan mengenai kemungkinan menggunakan ketentuan yang diatur dalam peraturan perkawinan yang lainnya. Namun disini tetap saja perkawinan beda agama harus berpedoman pada pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena pasal ini merupakan ketentuan pelaksanaan perkawinan seluruh agama di Indonesia.

Pada prinsipnya agama melarang perkawinan beda agama. Agama memang tidak dapat dipaksakan, tetapi alangkah baiknya jika perkawinan dimana kedua mempelai beragama yang sama. Namun jelas segala apa yang sudah

---

<sup>23</sup> Ibid.

diatur didalam Undang-undang Perkawinan berlaku untuk semua macam perkawinan di Indonesia. Dengan berpedoman seperti itu Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 17 April 1986 No. 1400 K / Pdt. P/1986 sudah memutuskan bahwa pegawai Kantor Catatan Sipil setempat wajib melangsungkan perkawinan beda agama.

d. Prosedur Pelaksanaan perkawinan Beda Agama di Indonesia.

Untuk dapat melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia harus memenuhi persyaratan pada pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan) dalam hal pencatatan perkawinan yaitu :

1. Pemberitahuan tentang kehendak akan menikah / kawin kepada Pegawai Pencatat Sipil, yaitu yang nantinya akan melangsungkan perkawinan.
2. Setelah memberitahukan niat akan menikah beda agama kepada Pegawai Pencatat Sipil, oleh Pegawai Pencatat Sipil diwajibkan untuk membuat Surat Permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 477 / 2535 / PUOD tertanggal 25 Juli 1990 dan Surat Ketua Mahkamah Agung

perihal perkawinan beda agama.

3. Setelah surat permohonan perkawinan beda agama di buat dan diberikan kepada Pengadilan Negeri, maka si pemohon dianjurkan menunggu keputusan pengadilan apakah diterima atau tidak. Bila diterima maka perkawinan beda agama tersebut tidak bisa dilaksanakan.
4. Pegawai Pencatat Sipil berwenang mengumumkan tentang dan akan dilangsungkan perkawinan beda agama.

Pada prosedur di atas angka 3 dalam hal mengabulkan permohonan tentang akan dilaksanakan perkawinan beda Agama, Pengadilan Negeri berpedoman pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pasal 2 ayat 1 berbunyi "Perkawinan itu sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu".

BAB III

LATAR BELAKANG PERKAWINAN  
BEDA AGAMA DI LAKSANAKAN DI  
LUAR NEGERI

**BAB III****LATAR BELAKANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DILAKSANAKAN  
DI LUAR NEGERI****3.1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum di Singapura**

Pada umumnya diketahui bahwa perkawinan beda agama sering dilaksanakan di luar negeri, ini semua dikarenakan undang-undang tentang perkawinan di luar negeri mempermudah bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama. Dalam hal ini kita ambil contoh saja negara Singapura yang dalam undang-undangnya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan beda agama.

**3.1.1. Pernikahan di Singapura**

Semua orang termasuk warganegara Indonesia yang berkeinginan menikah di Singapura harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan hukum yang berlaku di Singapura bisa juga dilakukan secara catatan sipil atau perkawinan secara agama sesuai dengan agama yang kita anut. Dalam hal ini berarti ada kesamaan tentang pelaksanaan perkawinan di Singapura dengan di Indonesia yang menurut pasal 2 ayat 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dari sinilah kita dapat pahami dan mengerti bahwa pelaksanaan perkawinan di Singapura tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Namun bagi pasangan laki-laki dan wanita baik yang seagama maupun beda agama yang akan menikah di Singapura harus memenuhi prosedur tentang persyaratan untuk kawin yang sudah tercantum pada undang-undang perkawinan yang ada di negara tersebut.

Dalam hal undang-undang perkawinan di Singapura mengambil pedoman pada amandemen Piagam Wanita undang-undang no. 9 Tahun 1967 tentang melangsungkan upacara pernikahan di Singapura, pasal 182 ayat 1 yang berbunyi :

“Orang-orang yang akan menikah (pelamar) melangsungkan pernikahannya menurut hukum, agama, adat atau dalam cara pemakaian kata-kata diperbolehkan kalau pernikahan tersebut belum didaftarkan. Setelah itu para mempelai boleh melamar / mendaftarkan pernikahannya ke pencatat pernikahan dengan formulir yang telah ditentukan dari tempat pendaftaran pernikahan.”<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Amandemen Piagam Wanita, Undang-undang Perkawinan Singapura, 1967, hal.5.

Dari penjelasan tentang pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri terutama negara Singapura beserta penjelasan undang-undang perkawinan diatas bahwa kedudukan perkawinan beda agama dengan perkawinan yang dilakukan seagama sama didepan hukum, hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan perkawinan sama-sama tidak mendapat kesulitan tetapi harus tunduk pada peraturan yang sudah ada dan prosedur dalam melaksanakan perkawinan.

### **3.1.2. Pelaksanaan Undang-Undang Keluarga di Singapura**

Garis panduan mengenai syarat-syarat umum yang harus dipatuhi sebelum pendaftaran pernikahan atau perkawinan.

#### **1. Permohonan**

- Calon pengantin lelaki, calon pengantin perempuan dan wali mesti hadir untuk membuat permohonan menikah.
- Sekiranya wali itu seorang yang cacat atau sedang sakit parah dan tidak boleh hadir, seorang kadi (di Indonesia biasanya disebut modin) akan mengaturkan dengan pasangan itu untuk mencatatkan persetujuan wali itu di kediamannya.

#### **2. Dokumen-dokumen yang perlu ditunjukkan semasa membuat permohonan**

- Semua pemohon dikehendaki menunjukkan :
  - a. KAD pengenalan (bagi warga negara Singapura)
  - b. KAD pengenalan dan Pasport (bagi yang bukan warga negara Singapura)<sup>25</sup>
  - c. Permit masuk / permit masuk semula yang sah jika mereka adalah penduduk tetap Singapura tetapi tidak memegang KAD pengenalan Singapura.
  
- Para pemohon juga dikehendaki menunjukkan :
  - a. Surat cerai yang asli jika mereka adalah seorang janda atau duda, atau
  - b. Surat mati suami atau isteri dan surat kawin yang asli jika mereka adalah balu / duda.
  - c. ROMM juga hendaklah diberikan satu salinan surat mati dan surat kawin tersebut untuk tujuan rekod.
  
- Umur yang layak
 

ROMM Hanya menerima permohonan daripada bakal-bakal pengantin lelaki dan perempuan yang berusia 16 tahun keatas. Seorang pemohon lelaki yang berusia dibawah 21 tahun adalah dinasihatkan supaya membawa ibu bapanya bersama semasa membuat permohonan.

---

<sup>25</sup> Akte Pentadbiran Hukum Islam (AMLA), Undang-undang Keluarga, Singapura, 1996, hal.1.

- Had masa antara permohonan untuk nikah atau kawin dan pendaftaran

Para pemohon boleh mengantar permohonan mereka enam bulan lebih awal tetapi tidak lewat daripada seminggu sebelum hari atau tanggal perkawinan.<sup>26</sup>

- Perkawinan saudara baru

Saudara-saudara baru yang bermohon untuk menikah atau kawin adalah dikehendaki menunjukkan Sijil Memeluk Agama Islam mereka. Mereka seharusnya sudah mengambil tindakan untuk memasukkan nama baru Islam ke dalam Kad pengenalan mereka.

- Perkawinan antara warga Singapura / penduduk tetap dan warga asing

- a. Seorang warga asing yang bekerja atau pernah bekerja di Singapura sebagai pemegang permit kerja atau pernah memohon untuk mendapatkan kebenaran daripada Pegawai Permit Kerja jika beliau hendak menikah / kawin dengan seorang warga Singapura atau penduduk tetap Singapura, permohonan untuk mendapatkan kebenaran itu mestilah dibuat di :

---

<sup>26</sup> Ibid.

1. Pejabat pegawai permit kerja
  2. Jabatan permit kerja dan pekerjaan
  3. Kementerian buruh
- b. Seorang warga asing yang mengaku bahwa beliau tidak pernah memegang permit kerja, permohonannya akan dirujuk pegawai permit kerja untuk mendapatkan kebenaran. Ini hanya akan diproses 2 bulan sebelum tanggal atau hari perkawinan.
- c. Rakyat Malaysia, Brunei dan Indonesia adalah dikehendaki menunjukkan masing-masing jika mereka ingin mendaftarkan perkawinan mereka di Singapura. Surat kebenaran atau izin itu mestilah dihantar kepada ROMM sebulan sebelum hari perkawinan.<sup>27</sup>

Mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar negara Indonesia, oleh warga negara Indonesia sendiri dalam waktu satu tahun setelah suami itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Ketentuan ini sudah ada dalam undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 56 ayat 2.

---

<sup>27</sup> Ibid,

## 3.2. Penyebab Perkawinan Beda Agama

### 3.2.1. Sistem Hukum Barat dalam pelaksanaan Perkawinan Beda Agama

Pengertian disini, ketentuan yang diterapkan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini, dulu bukan tanpa melalui pembahasan yang mendalam, bahkan analisisnya dalam berbagai aspek cukup matang. Mengingat sudah begitu jelasnya mengenai perkawinan tersebut, maka perkawinan beda agama sama sekali tidak termasuk dalam ketentuan tersebut. Namun dengan adanya sistem hukum barat yang telah masuk dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia dalam hal ini adalah hukum kolonial Belanda yang sama sekali tidak pernah memperhatikan keterkaitannya dengan ajaran agama, membuat perkawinan beda agama dapat dilaksanakan. Hal ini terjadi karena pada sistem hukum barat memiliki sikap bahwa perkawinan tidak dapat dihalang-halangi hanya karena beda agama (keyakinan).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> M.Djuwoto, "Studi Kritis Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974", Disertasi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2003, hal. 2

### **3.2.2. Adanya dukungan Dari hukum Nasional dan Undang-undang Luar Negeri**

Dalam hal perkawinan beda agama ini dapat terlaksana karena ada dukungan dari hukum nasional yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga Keputusan Menteri dalam negeri dan keputusan MA, untuk menunjuk Pengadilan setempat sebagai pelaksana penentu. Walaupun disini Hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam menganggap perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah hukumnya. Hal tentang penjelasan hukumnya sudah terangkum pada Bab II.

### **3.2.3. Merasa mampu untuk Melaksanakan perkawinan Beda Agama**

Pengertiannya adalah mampu dalam hal melaksanakan perkawinan beda agama yang bila dilihat dari segi ekonomi cukup mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Bila pelaksanaannya dapat dilaksanakan di wilayah sendiri dalam hal ini negaranya (Indonesia) mungkin biaya yang dikeluarkan bisa sedikit, namun bila harus dilakukan di luar wilayah atau negara Indonesia yaitu Luar Negeri maka biaya yang dikeluarkan cukup mahal karena beban hidup di luar negeri sangat tinggi. Alasan lain mengapa banyak pasangan beda agama melaksanakan perkawinan di luar negeri adalah apabila mereka melaksanakan perkawinan di Indonesia, mereka harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri,

proses untuk mendapatkan izin tersebut cukup lama dan sulit. Walaupun di Indonesia bisa melaksanakan perkawinan beda agama namun banyak pasangan beda agama memilih luar negeri karena lebih mudah dan cepat dalam melaksanakan perkawinan beda agama tersebut.

### **3.3. Dampak Perkawinan Beda Agama**

#### **3.3.1. Dampak Positif**

Meskipun banyak yang menganjurkan jangan melakukan perkawinan beda agama, namun perkawinan ini mempunyai dampak positif yaitu : dalam perkawinan beda agama pasangan suami istri ini ada kalanya mau berkorban dalam hal mengikuti agama pasangan agar seiman. Misalnya saja yang pria Islam dan yang wanita Kristen, tiba-tiba saja yang wanita mengikuti si pria (suaminya) masuk agama Islam atau sebaliknya.<sup>29</sup>

#### **3.3.2. Dampak Negatif**

Selain dampak positif yang telah disebutkan diatas, ternyata perkawinan beda agama juga ada dampak negatifnya, antara lain :

---

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, "Perkawinan Yang Diperbolehkan dan Yang Dilarang", Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta, ,1974, ,hal. 46.

- Perkawinan yang dilakukan karena perbedaan agama, berstatus perkawinan dibawah tangan, hal ini karena perkawinannya dicatatkan saja pada kantor catatan sipil dan tidak disahkan oleh hukum masing-masing agama kata “hukum masing-masing agama”, berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.<sup>30</sup>
- Pasangan suami istri yang beda agama dalam berumah tangga dapat menimbulkan kebingungan kelak pada anaknya. Hal ini disebabkan dalam memeluk agama dan kepercayaannya menjadi problema khusus dalam penyelesaiannya. Anak dapat menentukan pilihannya bila sudah beranjak dewasa, lalu bagaimana bila belum beranjak dewasa ini dapat membuat si anak memeluk dua agama nantinya. Dalam agama Islam memeluk dua agama itu dilarang.

---

<sup>30</sup> M.Djuwoto, “Studi Kritis dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974” lebih baik kumpul kebo daripada kawin campur, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2003, hal.1

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**BAB IV****PENUTUP**

Dari pembuktian secara teoritis dan analisis yang telah penyusun ajukan, maka selanjutnya saya mengajukan kesimpulan dan saran-saran seperti di bawah ini :

**4.1. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penyusun kemukakan pada bab-bab terdahulu, baik rumusan masalah yang terbagi menjadi dua bagian yaitu bagaimanakah pengaturan tentang perkawinan beda agama di Indonesia dan bagaimana kedudukan perkawinan beda agama menurut Undang-undang luar negeri (Negara Singapura) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Hukum perkawinan yang diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 itu telah mengatur perkawinan bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan kebhinekaan masyarakat dan kebhinekaan hukum agama. Pada umumnya menurut hukum agama dan kepercayaan itu, mempunyai pengertian yang luas dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang maju. Mengenai kenyataannya dalam pelaksanaannya masih ada golongan masyarakat yang melakukan

perkawinan antara agama yang berbeda yang membutuhkan penyelesaian.

Pada hakekatnya perkawinan beda agama itu dilarang pelaksanaannya oleh agama Islam dan Kompilasi Hukum Islam, namun tidak diatur masalah perkawinan beda agama dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menimbulkan suatu pertanyaan mengenai kemungkinan menggunakan ketentuan lain yang terdapat pada ketetapan Pemerintah melalui surat Menteri dalam Negeri Nomor 477/2535/PUOD tertanggal 25 Juli 1990 dan ketetapan surat ketua Mahkamah Agung Nomor MA/72/IV1981 tertanggal 20 April 1981 perihal perkawinan beda agama juga Pengadilan Negeri sebagai pelaksana perkawinan tersebut dengan melalui catatan sipil sehingga perkawinan tersebut dapat terjadi.

- b. Tentang kedudukan hukum perkawinan beda agama diluar negeri, tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Namun masih ada sedikit perbedaan yang ditemukan yaitu pada prosedur pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri tidak harus meminta persetujuan oleh pengadilan setempat tetapi bisa langsung dicatatkan pada catatan sipil dengan memenuhi prosedur perkawinan yang ada di negara tersebut. Sehingga dapat disimpulkan perkawinan beda agama di luar negeri terutama negara

Singapura mempunyai persamaan pelaksanaan dengan perkawinan yang seagama.

#### 4.2. Saran-saran

Atas dasar hasil penelitian yang telah saya laksanakan dan paparkan atau sampaikan seperti tersebut diatas, maka saya perlu memberikan beberapa saran atau pendapat seperti dibawah ini :

- a. bahwa perkawinan beda agama dimata hukum memang sah namun di mata agama perkawinan itu tidak sah dan hanya dipandang sebagai perkawinan yang dilakukan di bawah tangan karena perkawinan itu tidak disahkan oleh agama masing-masing. Maka dari itu alangkah baiknya perkawinan itu dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini kita harus menyadari bahwa dalam tubuh yang sehat akan tumbuh pikiran yang sehat dan dalam keluarga yang bahagia akan terwujud kehidupan masyarakat yang bahagia apabila pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan agama dan kepercayaan juga undang-undang yang menentukan pelaksanaan perkawinan yang sah.
- b. Bahwa meskipun ada yang melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri, bukan berarti di Indonesia tidak dapat melaksanakan perkawinan beda agama tersebut. Namun dalam prosedur pelaksanaan perkawinan beda agama ini, cukup mendapat kesulitan

dari lembaga pencatat nikah tidak seperti prosedur pelaksanaan di luar negeri yang dapat dengan mudah dan cepat untuk melaksanakan perkawinan itu. Bahwa dengan mempersulit prosedur perkawinan beda agama di Indonesia itu merupakan langkah yang baik dalam menekan terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, walaupun diluar negeri perkawinan beda agama tidak dilarang bahkan dipermudah, namun bukan berarti perkawinan ini harus dikembangkan. Kalau bisa dibuat undang-undang tertentu untuk dapat memperkecil pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut, karena yang berbeda sangatlah sulit untuk dipersatukan apalagi menyangkut suatu agama.

Hal-hal diatas merupakan arah untuk menuju perkawinan yang berdasarkan agama dan undang-undang perkawinan yang sah yang pantas dilaksanakan agar terwujud rumah tangga kekal dan bahagia.

# DAFTAR PUSTAKA

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Tirta Mas, 1983.
- Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya, 2003.
- Bakri A. Rahmad dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1981.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Māhmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1986.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, 2002.
- M. Djuwoto, *Studi Kritis dalam Perspektif Undang-undang No. tahun 1974 "Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel"*, Surabaya, 2003.
- Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, 1974.
- Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, 1976.

**Mengutip Dari Undang-Undang Perkawinan**

- Akta Pentadbiran Hukum Islam (AMLA), *Undang-undang Keluarga*, Singapura, 1966.
- Amademen Piagam Wanita, *Undang-undang Perkawinan Singapura No. 9 Tahun 1967*.

Depag RI. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta, 1997/1998.

Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta 1997/1998.

Putusan Perkara Pengadilan negeri Tingkat 1 Surabaya, Nomor : 1115/Pdt/2002/PN. Sby, *Perihal Perkawinan Beda Agama*, Tertanggal 6 Januari 2003.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 2 & 4 Telp. 031 - 5473284, 5343000  
 SURABAYA 60272

**SURAT KETERANGAN**

Untuk melakukan Survey / Reseach  
 Nomor : 072/060/402.5.3/2003

- MEMBACA** : SURAT DARI : UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA  
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2002 NO : 6032/J.10/1.14/PG/2002.  
 PERIHAL : L I N MELAKUKAN PENELITIAN
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomer .22 Tahun 1999 Ttg Peraturan Daerah  
 2. Perda Nomer 4 Tahun 2001 Ttg Pembentukan Lembaga Tekhnis Dinas Kota Sby  
 3. Keputusan Walikota Surabaya No 59 Tahun 2001 Tupoksi Bakesbang & Linnas Sby  
 4. Surat Kadit Sospol Prop. Dati I Jatim No.300/1885/303/1999 Ttg Proses Perijinan Survei,KKN,PKL & Sejenisnya di Jawa Timur

Dengan ini menyatakan tidak keberatan dilakukan survey / reseach oleh :

- Nama** : EMY MARIANA  
**Alamat** : JL. PUTAT JAYA C TIMUR GG.V/37 SBY  
**Pekerjaan** : MHS. UNIV. AIRLANGGA SURABAYA  
**Thema / Acara Survey / Reseach** : PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA ISLAM DAN KRISTEN  
**Daerah / tempat dilakukan Survey** : KOTA SURABAYA ( DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CAPIL )  
**Lamanya Survey** : 1 (SATU) BULAN TMT, SURAT DIKELUARKAN  
**Pengikut** : -----

Dengan syarat - syarat / ketentuan sebagai berikut :

- Yang bersangkutan harus mentaati ketentuan - ketentuan / peraturan - peraturan yang berlaku dimana dilakukannya kegiatan survey / reseach.
- Dilarang menggunakan questionnaire diluar design yang telah ditentukan.
- Yang bersangkutan sebelum dan sesudah melakukan survey / reseach harap melaporkan pelaksanaannya dan hasilnya Kepada Dinas / Instansi yang bersangkutan dan Kepada Bp. Walikota Surabaya cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
- Surat Keterangan ini akan dicabut / tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mematuhi syarat - syarat serta ketentuan - ketentuan seperti tersebut diatas .

Surabaya, ..... 10 Januari 2003

**TEMBUSAN** : Kepada Yth.

- Sdr. Gubernur Prop. Jawa Timur.
- Up. Ka. Badan Kesatuan Bangsa Jazim di Surabaya.
- Sdr. KA. DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL KOTA SURABAYA

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya  
 Sekretaris  
 Dr. JULI SUBLIANTO, MM  
 Nip. 610 036 852





# DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Manyar Kertajaya No. 62 - (51) 599106 - 599102 - 5927201 - 5927205

SURABAYA

PBA

Surabaya, 06 Nopember 2002

Nomor : 474.2/65/402.8.03/02  
Sifat : B i a s a.  
Lampiran :  
Perihal : Perkawinan Beda Agama.

KEPADA :  
Yth. Sdr. ROMI YOSAFET KIEA  
Jl. JATISRONO BARAT 7/5-A  
di  
SURABAYA

Memperhatikan permohonan perkawinan Saudara tertanggal 24-10-2002 di Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Surabaya, maka setelah diadakan penelitian ternyata antara Saudara dengan Sdri. NURUL INDAH terdapat perbedaan agama.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka untuk pelaksanaan perkawinan Saudara masih diperlukan Ketetapan/Dispensasi/Persetujuan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebagaimana maksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 477/2535/PUOD tertanggal 25 Juli 1990 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor MA/72/IV/1981 tertanggal 20 April 1981 perihal Perkawinan Campuran.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA SURABAYA



Dip. H. ACHMAD HARTOJO

Pembina Tingkat I

Nip. 510 033 917

P E N E T A P A N

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

NCMOR : 1115/Pdt.P/2002/PN.Sby.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dalam sidang permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonannya : -----

1. NURUL INDAH, umur 20 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Nyamplungan Kuburan No. 1 A Surabaya ;-----
2. ROMI YOSAFET KIHA, umur 26 tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jl. Jatisono Barat 7/5-A Surabaya;-----

Keduanya disebut sebagai : PARA PEMOHON ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca surat permohonan Para Pemohon ;-----

----- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan ;-----

----- Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2002, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30-12-2002 dengan register nomor : 1115/Pdt.P/2002/PN.Sby. telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon telah menjalin cinta, suka sama sukaj sejak lama dan berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan ;-----

- Bahwa dikarenakan Pemohon ROMI YOSAFET KIHA ber-Agama



Kristen, sedangkan Pemohon NURUL INDAH ber-Agama Islam Perkawinan tersebut oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya harus ada Ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya ;-----

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Para Pemohon-mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya - berkenan memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk per kawinan beda Agama ;-----

----- Oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak - Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan Pene - tapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon : ROMI YOSAFET KI HA, lahir di Surabaya 24 Desember 1976 dan NURUL IN - DAH, lahir di Surabaya 12 September 1982 untuk melang - sungkan perkawinan ;-----

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Pendaftaran - Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Suraba - ya untuk melaksanakan perkawinan tersebut dan mence - tatkan dalam register perkawinan yang sedang berjalan untuk itu ;-----

4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon ;---

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di - tetapkan Para Pemohon hadir menghadap dipersidangan dan atas surat permohonannya yang telah dibacakan, mereka - menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat ~~daerah~~ permohon - annya, Para Pemohon telah mengajukan ~~surat-surat~~ bukti - berupa Foto Copy, yaitu : -----

1. Surat dari Kepala Dinas Pendaftaran  Dan Pen - PERKAWINAN BEDA AGAMA ...

catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 06 Nopember -  
2002 No.474.2/65/402.8.03/02, perihal Perkawinan Beda  
Agama yang ditujukan kepada ROMI YOSAFET KIHA, bukti-  
P-1 ;-----

2. Surat Keterangan Nomor : 474.2/161/402.6.8.4/2002 -  
tanggal 24 Oktober 2002 atas nama ROMI YOSAFET KIHA,-  
dikeluarkan oleh Lurah Ujung, bukti P-2 ;-----

3. Kartu Keluarga No.125624/98/02684 tanggal 21-04-1998-  
atas nama ROMI YOSAFET KIHA, dikeluarkan oleh Camat -  
Semampir, bukti P-3 ;-----

4. Kutipan Akta Kelahiran No.175/KT/1990 tanggal 19 Mei-  
1990 atas nama ROMI YOSAFET KIHA, dikeluarkan oleh -  
Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Surabaya, bukti P-4;

5. Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 474.2/161/402.6.  
8.4/2002 tanggal 24 Oktober 2002 atas nama ROMI YOSA-  
FET KIHA, bukti P-5 ;-----


6. Surat Keterangan Asal-Usul Nomor : 474.2/161/402.6.8.  
4/2002 tanggal 24 Oktober 2002 atas nama ROMI YOSAFET  
KIHA, bukti P-6 ;-----

7. Surat Persetujuan Mempelai tertanggal 24 Oktober 2002  
atas nama ROMI YOSAFET KIHA, bukti P-7 ;-----

8. Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor : 474.2/161/  
402.6.8.4/ 2002 tanggal 24 Oktober 2002, atas nama -  
JACOBUS KIHA dan NAOMI SUNARTI, bukti P-8 ;-----

9. Surat Pernyataan tertanggal 24 Oktober 2002 atas nama  
ROMI YOSAFET KIHA, bukti P-9 ;-----

10. Kartu Keluarga No.125424/97/00030 tanggal 31 Januari-  
2002 atas nama NURUL INDAH, dikeluarkan oleh Camat Se-  
mampir, bukti P-10 ;-----



11. Kutipan Akta Kelahiran No. 8718/1982 tanggal 30 Oktober 1982 atas nama NURUL INDAH, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Koadya Surabaya, bukti P-11 ;-----
12. Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 474.259/402.6.8.1/2002 tanggal 21 Oktober 2002 atas nama NURUL INDAH, bukti P-12 ;-----
13. Surat Keterangan Tentang Orang Tua, Nomor : 474.2/ - 259/402.6.8.1/2002 tanggal 21 Oktober 2002, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ampel, bukti P-13 ;-----
14. Surat Keterangan Asal-usul Nomor : 474.2/259/402.6.8.1/2002 tanggal 21 Oktober 2002 atas nama NURUL INDAH, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ampel, bukti P-14 ;-----
15. Surat Keterangan tertanggal 21 Oktober 2002 atas nama NURUL INDAH, diketahui Kepala Kelurahan Ampel, - bukti P-15 ;-----

Surat-surat bukti berupa Foto Copy tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, - maka surat-surat bukti tersebut merupakan alat bukti - yang sah dalam permohonan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan dapat memperkuat permohonan Para Pemohon, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Benar Pemohon ROMI YOSAFET KIHA dilahirkan di Surabaya pada tanggal 24 Desember 1976 anak suami isteri KIHA JACUBOS dan NAOMI, dengan memeluk Agama Kristen dan Pemohon NURUL INDAH dilahirkan di Surabaya pada tanggal 12 September 1982 anak suami isteri MOHAMAD

YUNUS dan .....  
 EMY MARIANA

YUNUS dan ASENAH, dengan memeluk Agama Islam ;-----

- Bahwa benar Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanpa dihadapan Pemuka Agama ;-----

- Bahwa benar untuk melangsungkan perkawinan tersebut harus ada Ijin / Dispensasi dari Pengadilan Negeri, untuk ini Para Pemohon telah mohon Ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka benar Pemohon ROMI YOSAFET KIHHA yang ber-Agama Kristen akan melangsungkan perkawinan dengan Pemohon NURUL INDAH yang ber-Agama Islam di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanpa dihadapan Pemuka Agama, maka harus ada Ijin/Dispensasi dari Pengadilan Negeri Surabaya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku, karenanya dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;-----

----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan Hukum yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Memberi Ijin kepada Pemohon : ROMI YOSAFET KIHHA, laki

laki, lahir di Surabaya pada tanggal 24 Desember 1976 ber-Agama Kristen untuk melaksanakan/melangsungkan - perkawinan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Pemohon NURUL-INDAH, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 12-September 1982, ber-Agama Islam tanpa melalui / di hadapan Pemuka Agama ;-----

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melaksanakan/melangsungkan perkawinan Para Pemohon tersebut dengan mencatat dalam daftar / register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;---

----- Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 6 - Januari 2003, oleh kami KARSENO ASMOTIJOSO, SH. Hakim - pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut di- capkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan didam- pingi oleh DEVY ANIK PRATIWI, SH. Penitera-pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemo- hon ;-----

Penitera-pengganti,

H a k i m ,

t.t.d.

t.t.d.

DEVY ANIK PRATIWI, SH.

KARSENO ASMOTIJOSO, SH.


Blaya-bihya .....

Biaya-biaya :

1. Administrasi ..... Rp. 50.000,-
2. Panggilan ..... Rp. 45.000,-
3. Meterai Penetapan ..... Rp. 6.000,-
4. Redaksi Penetapan ..... Rp. 3.000,-
5. Pencatatan ..... Rp. 1.000,-

J u m l a h ..... Rp. 105.000,-  
-----

( Seratus lima ribu rupiah ) ;-----



No. 12 / 1 / 2003

~~Turunan~~

putusan perkara ~~Ditika~~/Perdata tingkat


Pertama  
~~Ditika~~  
~~Kotak~~  
~~Pxx~~

Dari: ..... Pengadilan Negeri Surabaya ..... tanggal 6 Januari 2003 .....

Nomor: ..... 1115/Pdt.P/2002/PN.Sby. ....

Turunan ~~Kotak~~ tersebut sesuai dengan asli ~~Kotak~~  
diberikan kepada dan atas permintaan dari: ..... Pemohon .....  
NURUL INDAH Cs. .... untuk yang ke 1 (satu).  
pada tanggal: ..... 7 Januari 2003. ....

~~A.A.~~ PANITERA PENGADILAN NEGERI SURABAYA.  
WAKIL PANITERA,



RUMEKSO, SH.M.Hum.

NIP. 040036917.

Catatan:

biaya:

penges ..... Rp. 1.750

meterai ..... Rp. 6000

JUMLAH: Rp. 7.750 made 7/03/03

perhatian:

Coret yang tidak perlu  
Cocokkan selalu tanggal dan nomor putusan  
serta nama yang terdapat pada Map turunan  
putusan, halaman pertama dalam lembaran ini.